



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Kampus I : Jl. Ki Hadjar Dewantara 19, Ketingan, Jebres, Surakarta 57126
Kampus II :Jalan Ringroad Mojosongo, Surakarta 57127 Jawa Tengah Indonesia
Telepon : 0271-647658. Fax : 0271.646175
Email : direct@isi-ska.ac.id, Website : www.isi-ska.ac.id

PENGUMUMAN

No. 33/IT6.1/PP/2020

Tentang

PEMBERLAKUAN KARTU IDENTITAS MAHASISWA ELEKTRONIK INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Untuk meningkatkan layanan akademik dan mewujudkan Kartu Identitas Mahasiswa yang valid, mudah diakses, dan kredibel sesuai perkembangan teknologi serta menindaklanjuti Surat Keputusan Rektor Nomor 605/IT6.1/PP/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Kartu Identitas Elektronik Mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta, diberitahukan kepada seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan Institut Seni Indonesia Surakarta bahwa:

1. Kartu Identitas Mahasiswa Elektronik berlaku untuk Jenjang Pendidikan Diploma-4, Jenjang Pendidikan Strata-1, Jenjang Pendidikan Strata-2 dan Jenjang Pendidikan Strata-3 selama yang bersangkutan berstatus sebagai mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta
2. Kartu ini sebagai identitas diri untuk mengikuti kegiatan akademik di Institut Seni Indonesia Surakarta.
3. Kartu Identitas Mahasiswa Elektronik memiliki spesifikasi:
 - a. Data mahasiswa yang dijadikan acuan adalah data yang tersimpan di dalam server Sistem Informasi Mahasiswa (SIAMA);
 - b. Kartu ini dalam format PDF yang hanya bisa ditampilkan mahasiswa bersangkutan melalui akun SIAMA;
 - c. Informasi yang termuat dalam kartu mahasiswa elektronik mencakup foto, nama lengkap, nomor induk mahasiswa, program studi, jurusan, fakultas dan *Quick Response (QR) code*;
 - d. Hasil pindaian QR code akan menampilkan identitas dan status studi mahasiswa
4. Bagi mahasiswa wajib untuk:
 - a. Melengkapi dan memastikan kebenaran data akun SIAMA pada menu **profil mahasiswa** untuk keperluan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - b. Mengupdate foto dengan ketentuan sebagai berikut.
 - Foto berwarna berbackground biru atau cerah
 - Rasio 3 : 4
 - Posisi badan dan wajah tegak menghadap depan (tidak boleh miring/serong)
 - Mengenakan jas almamater ISI Surakarta untuk mahasiswa jenjang Pendidikan Diploma-4 dan Strata-1,
 - Mengenakan jas hitam untuk mahasiswa jenjang Pendidikan Strata-2 dan Strata-3,
 - Bagi mahasiswa baru angkatan tahun 2020 segera menyesuaikan,
 - c. Mengisi survey online kartu mahasiswa elektronik sebagai bahan evaluasi dan peningkatan layanan akademik melalui link s.id/kartumahasiswa151.

5. Dianjurkan kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang terkait layanan mahasiswa untuk mendownload *QR scanner/reader* pada handphone masing-masing guna menampilkan informasi pada kartu ini dan untuk memastikan bahwa mahasiswa tersebut benar-benar mahasiswa ISI Surakarta. (Untuk handphone keluaran terbaru aplikasi camera bawaan sudah bisa membaca *QR Code*). Pastikan hasil pindaian *QR code* menuju alamat url web sipadu.isi-ska.ac.id, kami tidak bertanggungjawab atas informasi selain pada alamat tersebut.
6. Pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) sesuai dengan UU ITE Tahun 2008 jo UU ITE Tahun 2016.
7. Dengan dikeluarkannya pengumuman ini, maka Institut Seni Indonesia Surakarta tidak mengeluarkan kartu dalam bentuk fisik, file kartu mahasiswa elektronik dapat dicetak masing-masing mahasiswa apabila diperlukan dan kartu identitas mahasiswa sebelumnya yang berbentuk kartu laminasi dinyatakan **tidak berlaku**.



Surakarta, 14 Oktober 2020
Wakil Rektor I

Dr. Nyoman Sukerna, M.Hum.
NIP. 196203061983031002